

**IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 4 PERATURAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
DAN PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR MENURUT
FIQH SIYASAH
(Studi di Pasar Beringin Campang Raya Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.1)

Oleh :

Dwi Sheha Savira

NPM.1721020172

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG**

1444/2023

**IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 4 PERATURAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
DAN PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR MENURUT
FIQH SIYASAH
(Studi di Pasar Beringin Campang Raya Bandar Lampung)**

Skripsi:

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.1)



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Keamanan di pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung tercipta karna adanya petugas pasar yang melakukan keamanan setiap hari pada pasar, pihak keamanan tersebut melakukan pengamanan pada pasar karna sebelumnya sudah ada perjanjian tentang pungutan dana keamanan pada pedagang pasar, yang mana terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar pungutan dana (pemilik toko) dan pihak kedua adalah orang yang menerima pungutan dana (Petugas Pasar).Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penarikan dana keamanan pada para pedagang pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung, dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan penarikan dana keamanan pada para pedagang pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penarikan dana keamanan pada para pedagang pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung serta untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan penarikan dana keamanan pada para pedagang pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung.Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu metode penelitian yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis nmenggunakan metode random sampling, yakni 10% dari objek penelitian populasi. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokemantasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa ada ketidak sesuaian dengan aturan Menurut peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 4, menyatakan bahwa jasa ketertiban dan keamanan yang dikenakan kepada penyewa Kios, Petak, Los dan Tanah Lapang atau Hampanan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap maka ditetapkan sebesar Rp.2.000,- perharinya namun pada kenyataanya pedagang yang berdagang di pasar Beringin Kota Bandar Lampung dikenakan Rp.3.000

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Sheha Savira
NPM : 1721020172
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 20 Ayat 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Menurut Fiqh Siyash (Studi Di Pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Januari 2023



Dwi Sheha Savira



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Dwi Sheha Savira

NPM : 1721020172

Jurusan/Prodi : Siyazah/Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Implementasi Pasal 20 Ayat 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Menurut Fiqh Siyazah (Studi Di Pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A

NIP. 196603301992031002

Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I

NIP.

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmim Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 20 Ayat 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Menurut Fiqh Siyasah (Studi Di Pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung)” disusun oleh Dwi Sheha Savira, NPM. 1721020172 Program

Siyasah Syar’iyyah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Sekretaris : Miswanto, M.H.I

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Penguji III : Syeh Syarif Hidayatullah, M.H.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032007

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat”

(Q,S AN-NISA : 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembakan kepada Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Bandarsyah. Beliau memang tidak mempunyai gelar pendidikan yang tinggi, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan untuk pintu surgaku, Ibunda Wagini. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabarannya hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempatku pulang. Untuk kakak ku Cindy Noviani, S.E dan adik ku Rizky Alfin Trio Nanda. Terimakasih sudah memberikan semangat, doa dan cinta kasih nya kepada penulis.

RIWAYAT HIDUP

Dwi Sheha Savira merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bandarsyah dan Wagini, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2000, yang memiliki 1 orang kakak dan 1 orang adik yang bernama Cindy Noviani dan Rizky Alfin Trionanda. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP PGRI 6 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2014, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 12 Bandar Lampung, dan diselesaikan pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah yang semester I nya dimulai pada tahun ajaran 2017/2018.

Bandar Lampung,
Penulis

Dwi Sheha Savira
NPM. 1721020172

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan karunia- Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 20 Ayat 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Menurut Fiqh Siyasah (Studi Di Pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung)”. dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya, secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabatku Novita Anggriyani S.M, Hendra Pratama S.H, Windi Setyaningrum S.H, Rizqa Kurnia Wijayanti S.H, Yang selalu sabar dan selalu menemani ku di kala sedih maupun senang.
7. Teman-temanku seperjuangan jurusan Siyasah angkatan 2017 yang saling support khususnya HTN kelas D.
8. Untuk semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku terutama laki-laki yang telah memberikan aku motivasi untuk segera menyelesaikan skripsiku.
9. Untuk Almamater tercinta ku .
10. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam

penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Dwi Sheha Savira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSSETUJUAN	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang masalah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)	7
I. Metode Penelitian.....	10

J. Kerangka Teoritik	15
----------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pasar Tradisional.....	18
1. Pengertian Pasar	18
2. Pengertian Pasar Tradisional.....	21
B. Pungutan Dana Keamanan	22
1. Pengertian pungutan dana keamanan	22
2. Prosedur pelaksanaan dan syarat-syaratnya	23
3. Undang-undang pungutan dana keamanan	24
C. Fiqh Siyasah tentang kewanan pasar	24
1. Pengertian fiqh siyasah	24
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah dan Perkembangan Fiqh Siyasah....	29
3. Siyasah Dusturiyah.....	44
4. Siyasah Tanfidziyah	56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Pungutan Dana Keamanan Pada Pedagang Pasar Beringin Campang Raya	59
1. Gambaran Umum Pasar Beringin Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	60
2. Struktur Organisasi pengelola Pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung	63
B. Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan Pungutan Dana Keamanan pada Pedagang Pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung no.21 tahun 2018 pasal 20 ayat 4.....	64
C. Penyajian Data Pengelola dan Pedagang pada pasar Beringin Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	66

BAB IV ANALISIS

A. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung no.21 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat 4 Tentang Pungutan Dana Keamanan pada Pedagang Pasar Beringin Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	68
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pungutan Dana Keamanan pada Pedagang pasar Beringin Campang Raya	

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Rekomendasi 78

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN.....



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Pasal 20 Ayat 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Menurut Fiqh Siyasah (Studi Di Pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung)” . Selanjutnya ada beberapa istilah yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Implementasi adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal.¹

¹departemen pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia,2003) , 55.

Peraturan wali kota bandar lampung no.21 tahun 2008 pasal 20 ayat 4 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.²

Praktek adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.³

Keamanan merupakan salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁴

Pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.⁵

Fiqh siyasah berasal dari kata berbahasa Arab fikih atau fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud⁶ud fiqh

² Admin KBBI online, "arti kata Analisis," KBBI Online, 2016 <https://kbbi.Web.Id/analisis>.

³ Admin KBBI online, "arti kata Analisis," KBBI Online, 2016 <https://kbbi.Web.Id/analisis>.

⁴ Admin KBBI online, "arti kata Analisis," KBBI Online, 2016 <https://kbbi.Web.Id/analisis>.

⁵ M Fuad, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 11.

siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fiqh secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

B. Latar Belakang Masalah

Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang terdapat di Indonesia. Di kota Bandar Lampung terdapat 27 pasar salah satunya pasar tempel yang terletak di Beringin Campang Raya Kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung. Di dalam pasar tersebut ada beberapa pihak yang membuat perjanjian guna untuk kepentingan keamanan pasar yakni pemilik pasar dengan pedagang pasar tersebut.

Dalam Islam jika dua orang melakukan perjanjian maka kedua belah pihak tersebut harus melaksanakan perjanjian tersebut. Namun tetapi pada kenyataannya pedagang pasar tersebut masih keberatan dalam penarikan uang tersebut karna mereka tidak tahu kapan mereka melakukan akad karna setiap ada pedagang baru dipasar mereka langsung dimintai uang sebesar Rp.3.000,- perharinya guna membayar keamanan pasar dan lainnya.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta Kencana Pranada Media Group, 2009), 6.

Menurut peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 4, menyatakan bahwa jasa ketertiban dan keamanan yang dikenakan kepada penyewa Kios, Petak, Los dan Tanah Lapang atau Hampan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap maka ditetapkan sebesar Rp.2.000,- perharinya namun pada kenyataannya pedagang yang berdagang di pasar Beringin Kota Bandar Lampung dikenakan Rp.3.000,- perharinya.

Menurut pemaparan pedagang untuk kawasan ruko mengungkapkan bahwa pada awal pembelian ruko tersebut pihak pasar mengemukakan bahwa ruko tersebut hanya berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) selama 5 tahun ketika terjadi perjanjian sewa-menyewa pedagang diharuskan membayar ruko tersebut. Namun tidak diberitahukan untuk membayar pungutan dana keamanan pasar setiap harinya kepada pedagang yang beroperasi dipasar tersebut. Di sini terdapat kejanggalan, yakni tidak ada pemberitahuan atau kesepakatan secara langsung untuk semua pedagang pasar dalam pungutan dana keamanan tersebut sehingga menuai kebingungan dan keraguan dikalangan pedagang.

Dalam literatur Islam, hukum Politik Islam atau sering disebut dengan Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyah. Pada penelitian ini, Fiqh Siyasah yang digunakan adalah Siyasah Dusturiyah. Permasalahan yang terdapat dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah ialah mengenai hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada

di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan umat serta memenuhi kebutuhannya.

Dari kenyataan di atas perlu di ungkap lebih jelas, rinci, dan lengkap apa sebenarnya pungutan dana keamanan pada pedagang pasar Beringin itu, dan bagaimana persektif fiqh siyasah tentang pelaksanaan pungutan dana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan praktik pengamanan ini dengan penelitian yang berjudul Implementasi Pasal 20 Ayat 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Menurut Fiqh Siyasah (Studi Di Pasar Beringin Campang Raya Kota Bandar Lampung)

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini ialah terletak dalam keamanan pasar pada pengelolaan pasar di pasar Beringin Bandar Lampung. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub-fokus yaitu yang menjadi objek penelitian ini adalah pemilik dan penyewa pasar dalam praktik keamanan pasar di pasar tempel Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan wali kota Bandar Lampung no 21 tahun 2018 pasal 20 ayat 4 terhadap para pedagang pasar di pasar Beringin Campang Raya Bandar Lampung ?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi wali kota Bandar Lampung no 21 tahun 2018 pasal 20 ayat 4 tentang implementasi keamanan pedagang pasar di pasar Beringin Campang Raya kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk menganalisis implementasi peraturan wali kota Bandar Lampung no 21 tahun 2018 pasal 20 ayat 4 tentang praktek keamanan pasar pada pedagang pasar Campang Raya kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang praktik keamanan pasar pada pedagang pasar Beringin Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai “Praktik Keamanan Pasar”. Selain itu dapat meningkatkan pola berfikir kritis masyarakat serta diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca menjadi lebih baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)

Penelitian ini bertitik fokus pada praktiknya keamanan pasar menurut hukum Islam. Untuk menunjukkan keaslian penelitian dan menghindari terjadinya kesamaan dan duplikasi penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu :

1. Penelitian Ainun Lativah, 2018, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung masih belum maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah terhadap pedagang sebagai wajib retribusi. Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Ainun Lativa membahas tentang pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Sedangkan penulis fokus pada penerapan keamanan di Pasar Tradisional Kota Bandar Lampung.⁷

2. Penelitian Nurul Adawiyah Hasibuan, 2017, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan pedagang Sesudah dan Sebelum Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan.” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional tersebut sudah baik, hanya saja sebagian pedagang tidak setuju

⁷ Ainun Lativah, "Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 87.

di relokasi dikarenakan lokasi berjualan tidak ramai dikunjungi pembeli akibat sedikitnya sarana transportasi yang melewati daerah pasar tersebut. Selain itu dikarenakan kondisi bangunan yang tidak memungkinkan dengan di batasi tembok-tembok, masuknya tempas hujan dan juga iuran per bulannya yang sangat mahal. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penulis fokus pada implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar. Sementara penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan retribusi pasar tradisional, pengelolaan pasar tradisional, dan dampak relokasi pasar tradisional. Sedangkan penulis fokus pada penerapan keamanan di Pasar Tradisional Kota Bandar Lampung.⁸

3. Penelitian Henry Julian Sholeh, 2018, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang Berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pungutan Dana Sampah Dan Keamanan Pada Pedagang Pasar" Hasil penelitian ini menyatakan bagaimana praktik penarikan pungutan dana sampah dan keamanan pada pedagang pasar Traya Sp IIIB Tulang Bawang Barat, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pungutan dana sampah dan keamanan pada pedagang Pasar Traya Sp IIIB Tulang Bawang Barat. Tujuan penelitian

⁸ Nurul Adawiyah Hasibuan, "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sesudah Dan Sebelum Relokasi Ke Pasar Induk Di Kota Medan" (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2017), 78.

adalah untuk mengetahui pelaksanaan pungutan dana sampah dan keamanan pada pedagang pasar Traya Sp IIIB Tulang Bawang Barat serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pungutan dana sampah dan keamanan pada pedagang pasar Traya Sp IIIB Tulang Bawang Barat.⁹

H. Metode Penelitian

Sutrisno Hadi dalam bukunya mengatakan metode penelitian adalah suatu penemuan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan jalan menggunakan metode ilmiah.¹⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam hal ini penulis harus terjun langsung ke lapangan guna melihat sendiri bagaimana praktik keamanan pasar di pasar Beringin Campang Raya Bandar Lampung. Jenis penelitian

⁹ Henry Juliansyah Sholeh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pungutan Dana Sampah Dan Keamanan Pada Pedagang Pasar" (Skripsi, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018), 67.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 190.

kepastakaan (*library research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku literatur dan mempelajarinya.¹¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat dengan mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Penelitian ini akan menjelaskan atau menggambarkan secara tepat dan sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.¹²

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum Islam dalam praktik keamanan pasar. Oleh karna itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹³ Sumber data primer adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik keamanan pasar di pasar tempel Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

¹¹ Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), 2.

¹² Kaelan, *Metode Kualitasi Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

¹³ Abu Achmadi Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 10.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Al-Quran, As-Sunnah, buku, kitab-kitab fiqh, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang memiliki hubungan erat dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁴

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 200 penyewa pasar dan 1 pemilik pasar di pasar Beringin Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian dari jumlah yang diteliti. Penelitian sampel akan digunakan jika populasi yang diteliti melebihi 100, namun dikarenakan dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 20 penyewa toko dan 1 pemilik pasar maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang didapat dari lapangan penulis menggunakan cara sebagai berikut :

a. Interview

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁵ pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung untuk mengetahui bagaimana praktik keamanan pasar yang selanjutnya akan dilihat dari analisis hukum Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lainnya.¹⁶

c. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek dan pengindraan.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan memperoleh data dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan melihat, mencatat keadaan di lapangan.

5. Metode Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (bandar lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 178.

¹⁶ Ibid. 115

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 54.

a. Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpulkan itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Klasifikasi Data (coding data)

Klasifikasi data adalah pengelompokan data sesuai dengan jenisnya, jadi data yang ada merupakan hasil dari observasi dan wawancara akan dikelompokkan dalam bentuk grafik, pola, kedudukan, kualitas guna menyimpulkan data tersebut.

c. Sistematis Data (systemating)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi , wawancara, dan sebaginnya untuk memperoleh pemahaman secara tepat dan bersifat

keseluruhan.¹⁸ Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dengan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif itu sendiri adalah menganalisis data dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.¹⁹

I. Sistematis Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berakitan hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut.

Bab I, pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu teori *fiqh siyasah dusturiyah* dan *siyasah tanfiziyah*.


¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 244.

¹⁹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 182.

Bab III, definisi objek penelitian. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum kota Bandar Lampung terutama pasar beringin campang raya.

Bab IV, analisis penelitian. Bab ini menjelaskan tentang analisis implementasi pasal 20 ayat 4 peraturan walikota bandar lampung no.21 tahun 2018 tentang pengelolaan pasar dan penetapan tarif jasa pengelolaan pasar menurut fiqh siyasah.

Bab V, Kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar

Secara sempit pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Secara luas pasar merupakan proses dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk mendapatkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Jika menggunakan pemahaman diatas, tidak perlu ada pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Hal ini dapat dilihat pada pasar saham.²⁰

Pasar merupakan salah satu tempat ataupun media untuk berjual beli, dimana penjual ingin menukar barang/jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang/jasa.²¹ Sedangkan pengertian pasar secara luas, yakni suatu proses dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang,

²⁰ Alam S, *Ekonomi Untuk SMA Dan MA Kelas X* (Jakarta: Erlangga, 2013), 126.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 833.

jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai penjual dan pembeli.²²

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasar sekarang ini tidak hanya berupa tempat untuk berjual beli tetapi keadaan dimana saja yang mempertemukan permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.

Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian terbuka atau sebagian bahu jalan. Selanjutnya pengelompokan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bangunan dengan kondisi bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen.²³

²² Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 6.

²³ Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, Cetakan ke5. (Bandung: mizzan, 1999).61

Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang dan jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling berinteraksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota.

Menurut pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islami. Secara teoritik maupun praktikal pasar memiliki beberapa kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya antara prioritas individu dengan sosial antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidaksempurnaan persaingan, dan lain-lain. Islam sangat menghargai perniagaan yang halal dan baik. Sebagai Firman Allah, QS. An-Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁴

2. Pengertian Pasar Tradisional

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 83.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomer 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Menurut menteri perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi skala kecil serta mikro. Salah satu pelaku di pasar tradisional adalah para petani, nelayan, pengrajin dan home industry (industri rumahan).

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan nya terdiri dari kios-kios, atau gerai, los dan dasaran terbuka yang di buka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur,daging, kain, barang elektronik, jasa, dan lain-lain.selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan khas nusantara lainnya.

Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stand mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah di sepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat di temukan di kawasan pemukiman agar memudahkan pembeli agar mencapai pasar, pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

B. Pungutan Dana Keamanan

1. Pengertian pungutan dana keamanan

Pungutan dana keamanan pada pedagang pasar Beringin Campang Raya, maksudnya adalah tarikan yang dilakukan oleh petugas pasar kepada pedagang yang berada di pasa Beringin Campang Raya. Dalam rangka pengadaan ketertiban dan kenyamanan pada pasar yaitu pasar Beringin Campang Raya, petugas pasar yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan keamanan pasar menentukan suatu perjanjian tentang pungutan dana keamanan pada pedagang pasar, yang mana terdapat beberapa pihak pertama adalah orang yang membayar pungutan dana (pemilik toko) dan pihak kedua adalah orang yang menerima pungutan dana (petugas pasar). Dengan menggunakan kwitansi untuk sejumlah uang yang mana iuran/ tarikan yang dilakukan secara swadaya tersebut diperuntungkan untuk keperluan pasar itu sendiri yaitu keamanan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Operasional dan pengelola pasar Beringin Campang Raya kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung. Yakni dilaksanakan setiap hari dan oprasional pasar dalam satu hari yakni pagi sampai siang dan unit kerja pasar pengelola pasar merupakan Pasar Kampung Beringin. Dan prosedur pelaksanaan pungutan dana keamanan pada pedagang pasar Beringin Campang Raya kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung ialah :

- 1) Penarikan pungutan dilakukan oleh petugas pasar yaitu pengawas pasar dalam hal ini adalah pak Sukma.
- 2) Penarikan dilakukan dengan memberikan kwitansi sebagai tanda pembayaran. Yang kwitansi itu diberikan setelah pedagang membayar sejumlah uang yakni Rp 3.000,-
- 3) Penarikan dilakukan setiap hari kegiatan pasar berlangsung
- 4) Bagi pedagang yang belum bisa membayar uang pungutan dana keamanan maka tidak di pungut pada hari itu, melainkan di hari berikutnya ketika pasar beroperasi lagi.

2. Prosedur pelaksanaan dan syarat-syaratnya

Prosedur pelaksanaan pungutan dana keamanan pada pedagang pasar Beringin Campang Raya kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung :

- 1) Penarikan pungutan dilakukan oleh petugas pasar.
- 2) Penarikan dilakukan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran.
- 3) Penarikan dilakukan setiap kegiatan pasar yang dibuka setiap hari.

Dan dengan syarat bahwa pedagang yang berada di pasar Beringin Campang Raya tersebut sudah melapor pada ketua pasar dan sudah tercatat sebagai anggota pasar oleh sekretaris pasar Beringin Campang Raya.

3. Undang-undang pungutan dana keamanan

Menurut peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 4, menyatakan bahwa jasa ketertiban dan keamanan yang dikenakan kepada penyewa Kios, Petak, Los dan Tanah Lapang atau Hampanan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap maka ditetapkan sebesar Rp.2000.

C. Fiqh Siyasah tentang kewanan pasar

1. Pengertian fiqh siyasah

Dalam KBBI analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa(Karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab - musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁵ Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk

²⁵ Manda Putri dan Widya Antasari, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: permatapress, 2019), 53.

mewujudkan kemaslahatan umat.²⁶ Jadi analisis fiqh siyasah adalah adanya penyelidikan terhadap ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengurusan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab Berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

²⁶ j. suyuthi pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: penerbit ombak, 2014), 28.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Imam Al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.

Dari definisi ini dapat di pahami bahwa fiqh adalah langkah sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah).). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi-bagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).

Sedangkan kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan

kebijaksanaan. Pengertian kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membantu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.

Dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat sudah menjadi tugas dan kewajiban polisi sebab mengatasi suatu kericuhan adalah tanggung jawab polisi maka pihak kepolisian berusaha mengatasi tindak kriminalitas yang akan terjadi ketika acara hiburan diselenggarakan. Istilah kepolisian dalam fiqh siyasah dinamakan shahib al-shurtah.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi itu sendiri.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antaran lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana

kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²⁷ Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut imam al-mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-ahkam al-sulyhaniyyah, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencangkup kebijakan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (hukum ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara). Adapun imam ibn taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah 'idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (hukum ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyah/siyasah kharijjiyah (hubungan internasional). Sementara abd al-wahhab khallaf didalam kitabnya yang berjudul al-siyasah al-syar'iyah lebih mempersempitnya

²⁷ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 54.

menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan negara.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah dan Perkembangan Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy.²⁸ Sebagai contoh membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:

- 1) Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum).
- 3) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan).
- 4) Siyasah Maliyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) Siyasah Idariyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara).
- 6) Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah (Politik Hubungan Internasional).
- 7) Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).

²⁸ Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2010), 8.

Dari sekian uraian tentang, ruang klasifikasi fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama (1): politik-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ`iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.²⁹

Kedua (2): politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*). Bagian ini membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada masalah politik peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan genjatan senjata.³⁰

Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak publik, pajak dan perbankan.³¹

²⁹ muhammad iqbal, *Fiqh Siyâsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PermataPress, 2004), 13.

³⁰ Ibid., 14

³¹ Ibid.

Adapun Imam Ibn Taimiyyah.³² meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qhada'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf³³ di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Dalam ruang lingkup dan kajian fiqh siyasah, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkungannya, maka pembagian fiqh siyasah menurut Muhammad Iqbal³⁴ dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- 1) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang :
 - a) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
 - b) Peradilan (*qadha'iyyah*) atau yudikatif.
 - c) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :

³² Ahkam Sulthaniyah Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qitshi Press, 2014).269.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2019).23

³⁴ muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 15-16

Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.

- a) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - b) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)
- 3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi lima ada juga yang membagi empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan) , siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter),

siyasah qadha'iyah (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).³⁵

Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian fiqh siyasah itu sendiri. Sebagai contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus dapat pengaturan? Bagaimana pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara Islam dengan lembaga negara dengan lembaga negara lain, baik yang Islam maupun non-Islam? Dan seterusnya.

Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan :

- a) Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

³⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Diniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2004), 14

- b) Fiqh siyasah dauliyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c) Fiqh siyasah maliyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

perkembangan fiqh siyasah Dalam mengkaji tahapan pemikiran politik umat Islam menurut Munawir Syadzali dapat dibagi kepada tiga priode, yaitu: Era Klasik, Pertengahan dan Era Kontemporer.³⁶

Dalam bukunya *Islam dan Tata Negara* beliau mengatakan: Berawal dari politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah, beliau menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara yang mengatur kepentingan umat berdasarkan wahyu selama sepuluh tahun kenabiannya yaitu sejak 622-632 M. Setelah beliau wafat fungsi siyasah dilanjutkan oleh penggantinya sebagai khalifah yang disebut khulafa' alrasyidun yaitu Abu Bakar, (w 13 H) Umar ibn Khaththab (23 H), Usman Ibn Affan (w 35 H) dan Ali Ibn Abi Thalib (w 40 H). Masalah siyasah pertama yang muncul setelah Nabi wafat adalah ketika pengangkatan Abu Bakar sebagai hasil diskusi atau musyawarah antara Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani Sa'idah bahwa tolak ukur. yang menjadi pengganti (khalifah) Nabi adalah orang yang mengimami shalat kaum muslimin ketika beliau sakit. Pengangkatan Umar ibn Khaththab atas penunjukan oleh Abu Bakar setelah

³⁶ Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993).41

melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabat lainnya, seperti: Abdurrahman Ibn Awf (w. 33 H) Usman Ibn Affan dan Asid Ibn Khudair (w. 20 H), sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan atas pilihan enam orang sahabat senior yaitu: Ali Ibn AbiThalib, Abd. al- Rahman Ibn Awf, Thalhah Ibn Ubaidillah (w. 36 H), Zubair Ibn Awwam (w. 36 H) dan Sa'ad Ibn Abi Waqqas (w. 55 H), serta Abdullah Ibn Umar (w. 73 H). Adapun Ali Ibn Abi Thalib di bai'at oleh para pemberontak yang membunuh Usman setelah sahabat senior seperti Thalhah Ibn Ubaidiiiah, Zubair ibn Awwam dan Sa'ad Ibn Abi Waqqas tidak bersedia di bai'at, Abi Thalib bersedia dibai'at setelah sahabat senior bersedia membai'atnya.

Di era Abu Bakar menjadi khalifah, pertama kali yang dilakukannya melanjutkan kontak senjata dengan Romawi guna melindungi perbatasan antara Arab dan Romawi dengan memberangkatkan pasukan Usamah ibn Zaid (w. 53H). Selanjutnya memerangi pembangkang-pembangkang yang enggan membayar zakat, karena keenganan mereka menolak kekuasaan politik Islam yang konsekuensinya harus diperangi, munculnya nabi-nabi palsu seperti Tulaihah Ibn Khuwailid dari Banu Asad, Malik Ibn Nuwairah dari Banu Tamim dan Musailamah al-Kazzab dari Banu Hanifah di Yamamah dan Aswad al-Ansi di Yaman serta memerangi orang-orang murtad yang memberontak di berbagai daerah. Abu Bakar mulai menyusun sistem pemerintahan dengan pembagian kekuasaan. Seperti : Ali, Usman dan Zaid Ibn Tsabit sebagai Sekretaris Negara di Madinah, Abu Ubaidah sebagai Bendahara dan Umar Ibn Khaththab sebagai Hakim Agung. Untuk menata urusan kenegaraan

beliau membentuk Majelis Syura yang dikenal dengan Masyurah Dhimniah. (Musyawarah tidak langsung) yang terdiri dari Umar, Usman, Ali, Abd.Rahman ibn Awf, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab (w. 19 H) dan Zaid ibn Tsabit (w. 45H). Untuk tugas-tugas di daerah Ia mengangkat gubernur sebagai kepala pemerintahan, seperti Utab ibn Asid untuk Makkah, Usman ibn Abi al-'Ash untuk Thaif, Muhjar ibn Umayyah untuk Shan'a, Ziad ibn Labid untuk Hadramaut, Ya'la ibn Umayyah untuk Khaulan, Ila ibn Tsur al-Hadrami untuk Zabid dan Rima' dan Mu'az ibn Jabal untuk Janad dan Abdullah ibn Tsur untuk Jarsy.

Mengingat banyak tentara yang hufaz meninggal di peperangan Yamamah, Umar ibn Khaththab mengusulkan penulisan al-Qur'an demi menjaga agar tidak hilangnya al-Qur'an dari dada umat Islam. Usul tersebut pada awalnya tidak disetujui oleh Abu Bakar. Namun setelah Abu Bakar bisa diyakinkan ditunjuklah Zaid ibn Tsabit sebagai ketua tim pengumpulan al-Qur'an. Tugas ini baru selesai pada masa Khalifah Usman Ibn Affan, sebagai hasil ijtihad sahabat. Selanjutnya, dalam hal suksesi di pemerintahan Umar ibn Khaththab dilantik di Madinah setelah menerima wasiat penunjukan oleh Abu Bakar, namun pengukuhan setelah melalui Masyurah Dhimniah (syura secara implicit) tersebut, yaitu hasil kesepakatan para sahabat dalam menyetujui orang-orang yang dipilih oleh Abu Bakar. Sedangkan Umar Ibn Khatab ditunjuk Abu Bakar setelah bermusyawarah dan berkonsultasi dengan enam orang sahabat senior di Masjid Nabawi seperti Abdurrahman Ibn Awf, Sa'ad ibn Abi

Waqhas, Usman Ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Zubair ibn Awwam, Thalhah ibn Ubaidillah.

Dalam pemerintahannya, Khalifah Umar banyak melakukan berbagai kebijaksanaan seperti pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan demi kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara yang digaji, pembaruan administrasi negara. Sahabatsahabat senior sebagai anggota Majelis Syura dilarang meninggalkan ibukota Madinah. Ia mengangkat Usman ibn Affan sebagai sekretaris negara. Musim haji sebagai forum evaluasi pemerintahannya. Para pejabat diminta agar memberi laporan atas perkembangan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Daerah dibaginya menjadi delapan propinsi seperti Madinah, Makkah, Syria, Jazirah, Kufah, Bashrah, Mesir dan Palestina.³⁷

Lembaga-lembaga penting lainnya yang dibentuk seperti lembaga Kepolisian (Diwan al-Ahdats) Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pekerjaan Umum (Nazarat al-Nafi'ah), seperti fasilitas sosial, irigasi dan rumah sakit, lembaga Peradilan (al-Qadha') yang terpisah dari eksekutif, Departemen Perpajakan Daerah yang dikuasai (al-Kharaj), Departemen HANKAM (Diwan al- Jund), dan Lembaga Perbendaharaan Negara (Bait al-Maal) serta membentuk Pengawas yang menyelidik penyelewengan pejabat dengan mengangkat Muhammad ibn Maslamah. Dan termasuk ijtihad Umar

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 919.

yang paling menonjol adalah membentuk Penasehat Agung yaitu Ali sebagai musytasyar awwal.³⁸

Dalam kapasitasnya sebagai mujtahid Umar mengeluarkan Ijtihad yang kontroversial setelah bermusyawarah dengan para sahabat, antara lain: tidak memotong tangan pencuri dengan alasan musim paceklik, tidak membagikan harta rampasan perang berupa tanah subur di Irak kepada tentara yang berperang dan membiarkan untuk digarap pemiliknya, dan tidak memberikan zakat kepada muallaf karena Islam telah kuat dengan predikat ijtihad tathbiqi yang mengamati objek hukum ditempat penerapan nash.³⁹

Dalam pemerintahan Usman yang menonjol adalah perluasan Mesjid Haram dan Mesjid Nabawi, serta banyaknya kharaj (infak penghasilan). Adapun Usman ibn Affan dipilih Dewan Syura yang dibentuk Umar ketika ia sakit. Ia terbunuh oleh pemberontak karena dalam paruhan pemerintahannya muncul nepotisme dan tidak terwujud rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan Ali ibn Abi Thalib pada awalnya diangkat oleh sebagian umat yaitu para pemberontak Usman dan mengajak penduduk Madinah untuk memilih Ali ibn Abi Thalib.³⁶

Pada pemerintahan Ali banyak terjadi pemberontakan seperti pemberontakan oleh Aisyah, Zubeir dan Thalhah melawan pemerintah yang dikenal dengan perang Unta, Kemudian perang Shiffin antara Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah yang

³⁸ Ibid.

³⁹ ibn al-Qayyin, *I'lam Al-Muwaqqi'in'an Rabb Al-Alamin*, jilid 2, (Beirut: Dar al-jail 1973),11.

berakibat umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok yaitu Kelompok yang setia kepada Ali ibn Abi Thalib, kelompok yang setia kepada Muawiyah dan Khawarij, yaitu mereka yang keluar dari kelompok Ali ibn Abi Thalib. Pertentangan bersenjata mereka berlanjut sampai terbunuhnya khalifah Ali ibn Abi Thalib oleh Abdurrahman ibn Muljam.⁴⁰

Dengan beralihnya pemerintahan ke Muawiyah ibn Abi Sufyan tidak melalui syura dan persetujuan tokoh masyarakat. Suksesi dari Muawiyah ke Yazid, anaknya adalah melalui system monarkhi, sehingga monarkhi berlanjut sampai akhir Bani Umayyah dan Abbasiyah, Pasca Khulafa al-Rasyidin memerintah daerah Islam sudah meluas, hubungan antar satu daerah cukup jauh, sarana perhubungan masih primitif, para sahabat sudah terpencar di kota-kota sehingga sulit melakukan musyawarah, di samping negara-negara besar tetangga seperti Byzantium, Persia dan Cina berbentuk kerajaan. Selain itu masuknya pengaruh asing, berupa atribut, pola hidup raja tetangga dan peraturan protokoler yang diberlakukan membuat ada jarak antara rakyat dengan khalifah sebagai penguasa.⁴¹

Menurut Munawir Syadzali⁴² perkembangan kajian fiqh siyasah dalam sejarah umat Islam dibagi kedalam tiga kelompok yaitu priode klasik, pertengahan dan kontemporer

⁴⁰ Ibid.28

⁴¹ Ibid. 37

⁴² Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press,1993).32-33

1) Periode Klasik

Perkembangan fiqh siyasah pada priode ini baru dimulai pada masa daulah Bani Abbasiyah oleh Ibn Abi Rabi' dalam kitabnya *Suluk al-Malik fi Tadbir al-mamalik* (pedoman bagi raja dalam menjalankan pemerintahan) yang dibuat untuk khalifah al-mu'tashim (833-842 m). ibn abi rabi' mendukung sistem monarkhi dan memuji mu'tashim sebagai khalifah yang adil dan bijaksana. menurutnya monarkhi dibawah pimpinan seorang raja sebagai penguasa tunggal adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, karena dengan banyaknya kepala, politik akan kacau dan sukar membina persatuan. karena itu, ia menolak bentuk aristokrasi, yaitu pemerintahan berada dibawah sekelompok kecil orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan. ia menolak juga bentuk oligarki, yaitu pemerintahan yang berada ditangan sekelompok kecil orang kaya, begitu juga demokrasi, yaitu negara diperintah langsung oleh seluruh warganegara, begitu juga demagogi yaitu para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan demokrasi secara tidak bertanggung jawab, yang kemudian menimbulkan anarki.⁴³ Menurutnya, dasar kekuasaan raja mandat dari Tuhan, namun ia tidak menjadikan keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan khalifah. Ia mendukung pendapat Plato yang menyebutkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini yang merupakan timbulnya kerjasama antara sesama manusia dan sebagai awal terbentuknya negara. Termasuk pemikir klasik adalah al-Mawardi

⁴³ Ibid. 77

(975-1059 M). Nama lengkapnya Abu Hasan Ali ibn Habib al-Mawardi al-Bashri. Ia berpindah-pindah sebagai hakim dari satu kota ke kota lain, kemudian menetap di Baghdad dan mendapat kedudukan terhormat di pemerintahan khalifah Qadir. Kondisi politik kacau bahkan lebih parah dari masa al-Farabi. Khalifah penguasa secara formal saja sedangkan pelaksana pemerintahan yang sebenarnya adalah panglima berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah. al-Mawardi dalam *Ahkam al-Sulthaniyah* memasukan unsur agama dalam teorinya. Katanya segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama, yaitu:

- a. Agama sebagai sendi pokok bagi kesejahteraan dihayati oleh penduduk dan dijaga bersama.
- b. Hukum ditegakan penguasa secara benar sehingga orang yang zalim tidak sewenang-wenang dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.
- c. Keadilan ditegakan secara menyeluruh sehingga tercipta keakraban sesama warganegara.
- d. Keamanan dirasakan secara merata, membuat rakyat menikmati ketenangan batin, tidak takut berinisiatif dan berkreatif.
- e. Kesuburan tanah yang berkelanjutan. Tanah yang subur sebagai kebutuhan rakyat akan bahan makanan.
- f. Harapan untuk kelangsungan hidup, dimana manusia mempersiapkan sarana kelangsungan hidup untuk generasinya.

Yang menarik dari gagasannya dalam ketatanegaraan adalah adalah kontrak sosial, yaitu hubungan antara ahl halli wa al-aqdi atau ahl al-ikhtiar dengan imam atau kepala negara merupakan dua hubungan antara dua peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Karenanya imam berhak untuk ditaati dan berkewajiban memberikan perlindungan dan mengurus kepentingan rakyat dengan rasa tanggung jawab.

2) Periode Pertengahan

Periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 M. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibn Taimiyah (1263-1328 M). Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya seperti *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'yati*, *Majmu' al-Fatawa* dan *Minhaj al-Sunnah*. Ia mempunyai pemikiran politik yang berbeda dengan pemikir sunni lainnya dimana ia tidak memandang Imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya sebagai kebutuhan praktis saja. Syarat Quraisy bukan syarat untuk menjadi kepala negara, karena syarat untuk itu hanya dua saja yaitu kejujuran (*al-amanah*) dan kekuatan (*al-quwwah*).⁴⁹ Ibn Taimiyah membolehkan adanya dua pemerintahan dalam satu masa dan menolak syarat suku Quraisy sebagai kepala negara.

3) Periode Kontemporer

Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa Barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Pemikir muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara dan budaya mereka, ada yang anti terhadap budaya dan faham sekulerisme dan ada yang mengambil yang sesuai dengan nilai ajaran Islam dan membuang yang tidak cocok dengan nilai-nilai Islam. Dalam kancah politik kontemporer, muncul tiga sikap umat Islam pertama, muncul pemahaman Islam adalah agama komplit dalam mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah sosok pribadi yang mendirikan negara Madinah dan perilaku al-khulafa al-rasyidun sebagai tata nilai kenegaraan, dan menolak segala yang datang dari Barat. Sikap kedua, adalah Islam memberikan seperangkat tata nilai dalam politik dan ketatanegaraan umat Islam, sedangkan sikap ketiga, menerima dan meniru faham sekuler yang dikembangkan barat.

Menurut faham aliran pertama, Islam adalah agama serba lengkap. Faham ini dikembangkan oleh Muhammad Rasyid Ridha (1856-1935 M), Hasan al-Banna 1906-1949 M), Abu al-A'la al-Maududi (1903-1979 M), Sayyid Quthub (1906-1966 M) dan Ayatullah Khomeini (1900-1989 M) dari kalangan syi'ah, sedangkan yang masuk aliran kelompok kedua, dimana Islam meletakkan prinsip bagi peradaban manusia, termasuk masalah ketatanegaraan. Faham ini dikembangkan oleh Muhammad Abduh, (1849-1905 M), Muhammad Iqbal (1877- 1938 M), Muhammad Husein Haykal (1888-1956 M), Muhammad

Natsir (1908- 1993 M), dan Fazlur Rahman 1919-1988 M). Adapun aliran pemikir kelompok ketiga ditokohi oleh Ali ‘Abd. Raziq (1888-1966 M), Thaha Husein (1889-1973 M), dan Musthafa Kemal Ataturk, Ali Abd. Razik mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai aturan tentang politik. Nabi saw. diutus adalah untuk menjadi Rasul tidak berpretensi untuk membentuk negara dan kekuatan politik. Taha Husein menganjurkan Mesir dan umat Islam pada umumnya dapat meraih kemajuan, maka jalan satu-satunya adalah meniru dan mengadopsi peradaban barat, sedangkan Mustafa Kemal melakukan sekularisme besar-besaran di Turki dengan meniru barat dalam segala aspeknya dan membuang warisan budaya Islam.⁴⁴

Selanjutnya, ketika membicarakan fiqh siyasah tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan manusia di muka bumi ini seperti yang dikenal dengan sebutan Imamah, khilafah dan Imarah.

3. Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik maupun di bidang agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama

⁴⁴ Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993). 116

anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).⁴⁵

Lebih lanjut yang dimaksud dengan dusturi yaitu, “Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya”.⁴⁶ Abul A’la al-Maududi menakrifkan dusturi dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁴⁷

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁴⁸

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini di bahas konsep-konsep (undang-

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 54

⁴⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 52.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran* (Bandung: Bulan Bintang, 2003).46-47

undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁹

Sementara menurut H. A. Djazuli, fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizaroh dan perbandingan⁵⁰

Sementara mengenai objek kajian fiqh siyasah dusturiyah H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah

⁴⁹ muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2011), 178

⁵⁰ H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah :Implementasi Kemaslhatan Ummat Dalam Rambu-Rambu* (Jakarta: Kencana, 2014).74

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵¹

Dengan demikian, kajian pertama dari fiqh siyasah adalah kajian fiqh siyasah dusturiyah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri' karena secara definitif, tasyri' adalah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri' diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata tasyri' yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidahkaidah. Tasyri' dalam pengertian tersebut adalah membuat

⁵¹ Ibid,73

undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawiy maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah tasyri' wad'iyy.⁵²

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁵³ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.⁵⁴

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits,

⁵² Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Ar-Rasyidin* (Bandung: pustaka setia, 2015).36,

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), 154.

⁵⁴ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana,2014), 47.

maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁵

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.⁵⁶

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah Saw dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".⁵⁷

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003).11

⁵⁷ Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Jakarta: Amzah, 2003), 119

dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.⁵⁸

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca Khulafa' ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.⁵⁹

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "Majlis Syura" atau "ahl al-halli wa al-aqdi" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat" serta al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar.⁶⁰

⁵⁸ Ibid,

⁵⁹ muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2011),158

⁶⁰Ibid.

Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.⁶¹

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nashnash yang merupakan syariah amah yang tetap”.⁶²

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan,⁶³ mengemukakan objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri

⁶¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 88

⁶² Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Siyasah Sya'iyah*, (Yogyakarta: Madah, 2009), 28.

⁶³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 29.

dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah.

Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-haraj)
- c. Menutup akibat negatif (sad al-dzariyah)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih al-ammah)

e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash qath'i.)⁶⁴

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.⁶⁵

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penertiban parkir liar bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-mashlahhah al-mursalah. Sehingga mashlahhah al-mursalah adalah suatu

⁶⁴ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 12 Nomor 1(2014),67 [http://. http://ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id)

⁶⁵ Akmaludin Sya'bani, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijthad," *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, 2015, 128.

kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari mashlahhah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.⁶⁶

Kata “mashlahhah” berakar pada al-ashlu, ia merupakan bentuk mashdar dari kata kerja shalahha dan shaluhha yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu sharaf (morfologi), kata “mashlahhah” satu pola dan semakna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (mashlah} dan (manfa’ah) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi “maslahat” dan “manfaat”.⁶⁷

Secara etimologis, kata mashlahhah adalah kata benda infinitif dari akar kata shaluhha. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.⁶⁸

Secara terminologis, al-mashlahhah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta

⁶⁶ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: pustaka setia, 2010).117

⁶⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).127

⁶⁸ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).93

kekayaan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Sementara kata “manfaat” diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan atau lawan kata dari “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.⁶⁹ Dalam arti yang umum, masalah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam hal keamanan negara yang di dalam hal ini juga mengenai keamanan suatu pasar maka merujuk pada suatu kaidah fiqh yaitu, menurut kaidah fiqh yang berbunyi *يُرَالُ الضَّرَرُ* Adh-Dhararu Yuzaalu (Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin). Kaidah ini berkaitan dengan kemudharatan yang terjadi di antara para hamba, dimana kemudharatan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba.⁷⁰

Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif di Indonesia. Dalam jurnal ini mengatakan bahwa dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh umat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

sebuah aspek mengenai siyasah dusturiyah. Hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi dalam suatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undang dalam suatu negara). Fiqh siyasah dusturiyah dibidang siyasah tashri'iyah (legilasi peraturan perundang-undangan) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yaitu :

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.⁷¹

Jadi berdasarkan kaidah tersebut bahwa petugas keamanan pasar itu diperbolehkan. Pihak pemerintah membuat undang-undang dan peraturan tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat, dan menghindarkan bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin.

⁷¹ Hervin Yoki Pradikta M Edwar Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal As-Siyasi Journal of Constitutional Law* Volume 2 Nomor1 (2021),88. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

4. Siyasah Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al-māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁷² Oleh karena itu hubungan rakyat dan pemerintahan masuk kedalam sistem tanfidziyah di kajian Siyasah Dusturiyah.

Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran, sebagaimana penjelasan Allah Swt, dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 17 :

⁷² Abu A'la Al-Maududi *Sistem Politik Islam*, (Bandung: mizzan, 1993), 99.

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٧

“Jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia; dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”



DAFTAR RUJUKAN

- A.Djazuli. *"Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah,"* Jakarta: Erlangga, 2011, 178.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, 919.
- Abdul Qodir Djailani. *"Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam"* Jakarta: Amzah, 2003, 119
- Abdul Wahab Khallaf. *"Politik Hukum Islam,"* Jakarta: Erlangga, 2019, 23.
- Abdullah, Mudhofir. *"Masail Al-Fiqhiyyah."* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. *"Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi Islam Dan Masalah Kenegaraan."* Bandung: Bulan Bintang, 2003, 11.
- Al-Maududi, Abu A'la. *"Sistem Politik Islam."* Bandung: mizzan, 1993. 99
- Al-Mawardi. *"al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Diniyah,"* Jakarta:Gema Insani Press, 2017, 134 .
- Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah. *"Sistem Pemerintahan Khilafah Islam."* Jakarta: Qitshi Press, 2014.
- Alam S. *"Ekonomi Untuk SMA Dan MA Kelas X."* Jakarta: Erlangga, 2013, 126.
- Admin KBBI online," arti kata Analisis", KBBI online, 2016
<https://kbbi.web.id/analisis>.
- Anwar, Ahmadi Ahmad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research.* Yogyakarta: Sumbangsi, 1975, 2.
- Asmawi. *"Perbandingan Ushul Fiqh."* Jakarta: Amzah, 2011, 93.
- Bahrudin (Ketua Pasar) "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat 4" Wawancara dengan penulis, 11 September 2022.
- Beni Ahmad Soebani. *"Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Ar-Rasyidin."* Bandung: pustaka setia, 2015, 36.
- Cholid Narkubo, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2005, 10.

- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih Islam*. Jakarta: Kencana, 2014, 47.
- Fuad, M. "*Pengantar Bisnis*." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, 11.
- H. A Dzajuli. "*Fiqh Siyasah :Implementasi Kemaslhatan Ummat Dalam Rambu-Rambu*," Jakarta: Erlangga 2011, 88
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1983, 190.
- Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2009, 28.
- Hasibuan, Nurul Adawiyah. "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sesudah Dan Sebelum Relokasi Ke Pasar Induk Di Kota Medan" (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2017), 78.
- ibn al-Qayyin. *I'lam Al-Muwaqqi'in'an Rabb Al-Alamin*. Jilid 2., 1973, 11.
- Imam Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017, 54.
- Iyang, Bapak. (Pedagang Pasar) "Hasil Wawancara Dengan Pedagang Pasar," 11 September 2022.
- j. suyuthi puluangan. "*Fikih Siyasah*." Yogyakarta: penerbit ombak, 2011,28.
- Kaelan. "*Metode Kualitasi Bidang Filsafat*." Yogyakarta: Paradigma, 2005, 58.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Keli. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kebudayaan, departemen pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003.
- Lativah, Ainun. "Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam"(Skripsi, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018),87.
- Lexy J. Moleong. "*Metode Penelitian Kualitatif*." Bandung: Remaja Rosdakarya 2009,54
- M Edwar Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI Journal of Contitutional Law* Volume 2 N (2021).
<http://ejournal.radenintan.ac.id>.

- Manda Putri dan Widya Antasari. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: permatapress, 2019, 53.
- Margono. "Metode Penelitian Pendidikan." Jakarta: Rineka Cipta, 2015, 182.
- muhammad iqbal. "Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," 13..
- Munawir Syadzali. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993, 41.
- Ngatinah (Pedagang pasar) "Implementasi peraturan Walikota nomor 21 Tahun 2018 pasal 20 ayat 4" *Wawancara dengan penulis*, 11 September 2022.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, 55.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* Yogyakarta: penerbit ombak, 2014, 28
- Rismayani. "Menejemen Pemasaran." Cetakan ke. Bandung: mizzan, 1999.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah*, 2014, 67.
- Shiddiqie, T.M Hasbi Ash. "Pengantar Siyasa Sya'iyah," n.d.
- Sholeh, Henry Juliansyah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pungutan Dana Sampah Dan Keamanan Pada Pedagang Pasar"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 67.
- sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009, 244.
- Sukma (Keamanan pasar) "Impelementasi peraturan walikota nomor 21 tahun 2018 pasal 20 ayat 4" *Wawancara dengan penulis*, 11 September 2022.
- susiadi. "Metode Penelitian." bandar lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- sutrisno. "Metode Reseach." Yogyakarta: fakultas psikologi UGM, 1994, 88.
- Sya'bani, Akmaludin. "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijthad." *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, 2015, 128.
- Syafe'i, Rachmat. "Ilmu Ushul Fiqh." Bandung: pustaka setia, 2010. 12
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fiqh." Jilid i. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.

———. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta Kencana Pranada Media Group, 2009.

Usman, Mukhlis. “*Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam.*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Widarjo (Sekretaris Pasar) "Impelementasi peraturan Walikota nomor 21 tahun 2018 pasal 20 ayat 4) *Wawancara dengan penulis*, 11 september 2022.

Yusuf al-Qardhawi. “*Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran.*” Bandung: Bulan Bintang, 2003, 90

